



**PUTUSAN**

**No. 1577 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJJAH FATMAWATI RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin No. 47-51 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZABRI SAID, S.H., JUNITA, S.H., para Advokat, berkantor di Jln. Sultan Alauddin No. 47-51 Makassar, para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n:

1. **PT. BANK MANDIRI PUSAT JAKARTA**, Cq. PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Makassar, berkedudukan di Jalan Sulawesi No. 81, Kota Makassar;
2. **PT. BALAI LELANG BATAVIA JAKARTA**, Cq. PT. Balai Lelang Batavia Cabang Makassar, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 68 Makassar, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada bulan April 2005 Penggugat memperoleh pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), pinjaman mana dikenal sebagai pinjaman Multi Guna, adapun tujuan pemberian pinjaman tersebut adalah dalam rangka tambahan modal kerja sehubungan dengan pengumpulan, pembelian dan pengolahan telur ikan terbang untuk ekspor, bahwa dari pinjaman tersebut atas persetujuan Tergugat I dipergunakan untuk melakukan Take Over/menebus utang Penggugat kepada Bank Danamon sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jadi sisa bersih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Penggugat hanyalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usaha pengumpulan, pembelian dan pengolahan telur ikan terbang untuk ekspor;

Bahwa pinjaman diberikan oleh Tergugat I dengan jaminan 2 (dua) buah ruko yang terletak di Jalan Andi Tonro Kota Makassar atas nama Penggugat serta tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan nilai/taksiran seluruh jaminan seharga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan modal yang kecil tersebut maka usaha Penggugat tidak dapat dikembangkan secara maksimal sehingga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan yakni tidak tercapainya target ekspor sehingga keuntungan yang diharapkan mampu untuk membayar cicilan kredit sangat kecil dan tidak dapat diharapkan mampu untuk dilakukan pembayaran, akibat pembayaran kredit berjalan tidak lancar sehingga terjadi kredit macet. Karena kemacetan pembayaran tersebut Tergugat I melakukan teror kepada Penggugat, menjelek-jelekkan Penggugat bahkan menyemprot dengan cat minyak maupun pilox dengan tulisan besar-besar dengan menulisi dinding dan pintu rumah toko Penggugat dengan kata-kata Penggugat seorang pembohong, Penggugat penipu, bahkan menyegel televisi Penggugat yang terletak di ruang tamu dengan menulis kata-kata jika Penggugat penipu, pembohong dan melarang dicabut hingga utang Penggugat dibayar, bahwa seharusnya Tergugat I memberikan pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah tetapi malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan yang seharusnya;

Bahwa bukan itu saja Tergugat I melalui Tergugat II mengirimkan pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 16 Maret 2006 jika pelelangan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2006 padahal berdasarkan perjanjian Kredit yang disetujui bersama ditetapkan jangka waktu pelunasan adalah selama 84 bulan sehingga belum waktunya untuk dilaksanakan Pelelangan selain itu dalam perjanjian kredit tidak disebutkan jika terjadi keterlambatan pembayaran kredit maka dilakukan penyemprotan jaminan dengan kata-kata kotor, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut jelas merugikan hak Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum karena sudah bertentangan dengan perjanjian kredit oleh karena itu sangat wajar dan berdasar hukum jika perbuatan Tergugat I yang menyemprot dan mengata-ngatai

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1577 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kata-kata kotor dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut menyebabkan kerugian moril bagi Penggugat karena telah dicemarkan nama baiknya dan dipermalukan dengan menyatakan Penggugat adalah seorang penipu dan pembohong, dengan demikian sangat wajar dan berdasar hukum pula jika Penggugat menggugat Tergugat I sebagai perbuatan pencemaran nama baik dan mempermalukan Penggugat dengan gugatan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan taksiran nilai jaminan milik Penggugat;

Bahwa untuk menjamin sekiranya gugatan Penggugat dipenuhi maka adalah wajar bila harta benda milik Tergugat I yaitu gedung yang terletak di jalan Sulawesi No. 81 Makassar diletakkan sita jaminan di atasnya;

Bahwa mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat I dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## I. Primair:

- a. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya;
- b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II yang akan mengadakan pelelangan di muka umum pada bulan Mei 2006 adalah belum waktunya dilaksanakan karena itu beralasan hukum pula untuk menyatakan perbuatan Tergugat II yang akan melelang jaminan Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- d. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menyemprot ruko-ruko jaminan milik Penggugat dengan kata-kata penipu, pembohong adalah perbuatan melawan hak dan/atau melawan hukum;
- e. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena pencemaran nama baik dengan perintah membayar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1577 K/Pdt/2010



- f. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I terutama gedung milik Tergugat I yang terletak di Jalan Sulawesi No. 81 Makassar;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;
- h. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat verzet, banding atau kasasi;
- i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**II. Subsidair:**

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Pengadilan Negeri Makassar belum berwenang mengadili;**

Bahwa gugatan Penggugat mengenai perbuatan Tergugat I yang mencemarkan dan memperlakukan Penggugat, sehingga Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan pidana yang menghukum Tergugat I karena terbukti telah melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik Penggugat, karena Pengadilan Negeri Makassar, dalam hal ini pengadilan perdata belum berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan beralasan untuk dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 70/Pdt.G/2006/PN.Mks, tanggal 15 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 399.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor: 102/PDT/2009/PT.MKS, tanggal 11 Agustus 2009;



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 70/Srt.Pdt.G/2006/PN.MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding, yang pada tanggal 20 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menyetujui dan mengambil alih sebuah pertimbangan hukum di bawahnya menyebutkan alasan-alasan hukum sehingga membenarkan sebuah pertimbangan hukum; Dalam hal ini apakah sebuah bentuk pencemaran nama baik atau mempermalukan orang lain barulah dianggap telah terjadi setelah adanya putusan perkara pidana, tentulah tidak demikian sebab yang demikian tersebut dapatlah membuat kasus semakin panjang dan lebih mempersulit sebuah penegak hukum, apakah bukti-bukti yang diajukan dalam sebuah perkara pencemaran nama baik barulah dinyatakan terbukti setelah adanya putusan pidana, hal itu tentulah tidak benar sebab tidak ada aturannya;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar sangat keliru dan kurang tepat apalagi dengan serta merta menyatakan menolak gugatan Penggugat hanya karena tidak menemukan putusan perkara pidana, bahwa dalam melakukan gugatan pencemaran nama baik tidaklah harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana sebab hal itu tidak diatur dalam undang-undang, bahwa sebuah gugatan pencemaran nama baik yang dapat





dibuktikan dengan mengajukan pembuktian tentang adanya pencemaran nama baik sudah sangat cukup untuk menghukum pihak-pihak yang digugat, dalam hal ini Tergugat I sebagai lembaga tempat di mana para pelaku bekerja otomatis secara hukum harus bertanggungjawab atas kelakuan pekerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 alinea 3 KUHPerdata dan menjadi hak Penggugat untuk melakukan gugatan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdata;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dalam putusannya terbukti telah lalai dalam memeriksa alat bukti Penggugat dengan tidak mempertimbangkan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta kesaksian Ummu Kalsum, dan Yuliana B yang pada dasarnya telah cukup meyakinkan jika karyawan Tergugat I benar telah mencemarkan nama baik Penggugat, bahwa semestinya bukti-bukti tersebut dapatlah dijadikan alasan dan pertimbangan hukum dan mengadilki dan memutuskan perkara Penggugat dengan menghukum Tergugat sebagai pihak yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan tidak menemukan bukti putusan pidana tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap telah terjadinya pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJJAH FATMAWATI RAMLI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJJAH FATMAWATI RAMLI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 dengan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)